

SKRIPSI

PEMBUKTIAN ASET KRIPTO DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
MOHAMMAD RACHMAN ASA
NIM: C100220229

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

“Pembuktian Aset Kripto Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”

yang disusun oleh:

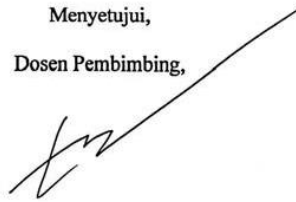
Mohammad Rachman Asa (NIM. C100220229)

telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 29 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Tasya Panji Nugraha, S.H., M.H.

NIDN/NUPTK. 2009/619098102

HALAMAN PENGESAHAN

“Pembuktian Aset Kripto Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”

Oleh: Mohammad Rachman Asa (NIM. C100220229)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: 6 Agustus 2026

Dewan Penguji

Dr. Tasya Panji Nugraha, S.H., M.H.

(Ketua Penguji I)

Dr. Muchamad Iksan, S.H, M.H

(Penguji II)

Dr. Sri Waljinah, S.Pd, S.H., M.Hum., M.H.

(Penguji III)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Keki Wardiono, S.H., M.H.

NIDN/NUPTK. 00261226801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Mohammad Rachman Asa

Nomor Induk Mahasiswa : C100220229

Judul Skripsi : PEMBUKTIAN ASET KRIPTO DALAM KASUS

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bahwa ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain serta didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh penulis lain. Kecuali yang secara tertulis telah diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah lain dan dapat dibuktikan, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang akan di berikan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 29 Juli 2026

Yang Membuat pernyataan



Mohammad Rachman Asa

NIM: C100220229

MOTTO

“Usahakan do’amu dan do’akan usahamu. Libatkan Tuhan dalam urusanmu”

“Manusia tidak akan mendapatkan selain dari apa yang telah ia usahakan”

(Qs. An-Najm : 39)

“Bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, melainkan tentang siapa yang berani menyelesaikan apa yang telah dimulainya”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur, Allah SWT telah memberikan rahmat yang berlimpah dan dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu tercinta, cinta pertama dari penulis ini. Ibu merupakan sosok yang paling hebat. Kiranya sebanyak apapun kalimat yang tertulis tidak akan bisa mengutarakan semua amal kebaikanmu. Anakmu hanya bisa mengatakan maaf dan terima kasih. Maaf atas setiap tindakan yang mengecewakan. Maaf atas setiap hal-hal yang belum mampu ku usahakan. Maaf karena masih belum mampu menjadi seperti yang ibu inginkan. Terima kasih atas kasih dan sayang yang tak pernah usai, terima kasih telah menjadi rumah yang paling nyaman ketika duniaku tidak baik-baik saja, terima kasih sudah mau berkorban dan berjuang untuk anak bungsumu ini. Mungkin anakmu tergolong satu dari milyaran manusia yang beruntung dilahirkan dari rahim wanita sehebat ibu. Sekali lagi terima kasih tak terhingga untuk ibu kuat dan hebat.
3. Kepada kedua kakak kandung penulis. Terima kasih telah memberikan arahan, dukungan, perhatian dan doa yang menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini dan yang selalu memberikan motivasi penuh atas mimpi dan cita-cita penulis.

4. Kepada kedua istri kakak-kakak penulis. Terima kasih atas perhatian, do'a dan pengertiannya kepada penulis.
5. Kepada seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih atas dukungan moral, do'a dan semangat yang selalu diberikan selama proses perkuliaan.
6. Kepada sahabat Kontrakan Los Bima Fajar, Hikmal Fahrul dan Dego Permana. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan serta berbagi canda tawa, suka maupun duka dan memberukan bantuan berbagai hal selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada B-All Star yang beranggotakan 19 orang. Terima kasih sudah membersamai penulis selama masa perkuliahan serta memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kebaikan yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah terucapkan karena limpahan rahmat, ridha, hidayah dan insyaallah Allah SWT yang mengiringi penulis sehingga penelitian yang penulis lakukan untuk skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN ASET KRIPTO DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** dapat terselesaikan dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis amat sangat menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini banyak kendala dan keterbatasan yang harus dihadapi. Namun dengan bantuan berbagai pihak dan atas ridha Allah SWT segala masalah dapat terlalui dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dengan penuh ketulusan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiyono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, bantuan serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan arahan dan Ilmu Pengetahuan yang tak ternilai kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri telah berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan walaupun tidak secepat teman-teman penulis yang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Jenis dan Sumber Data	19
3. Metode Pengumpulan Data	20
4. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Skripsi	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS	23
A. Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	23
1. Tindak Pidana Korupsi	23
2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	24
3. Sejarah Perundang-Undangan Tindak Pidana Uang di Indonesia	29
4. Tindak Pidana Pencucian Uang	31
5. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi	32
6. Tipologi Pencucian Uang	35

7. Pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Follow the Money</i>).....	39
8. Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	41
B. Cryptocurrency atau Mata Uang Digital Kripto	46
1. Sejarah Cryptocurrency.....	46
2. Sistem Cryptocurrency.....	49
3. Jenis Cryptocurrency	53
4. Sejarah dan Karakteristik Bitcoin	54
5. Bitcoin sebagai Alat Tukar	57
6. Pencucian Uang Dalam Prespektif Hukum Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Kendala Teknis dan Karakteristik Kripto.....	63
2. Kendala Hukum dan Regulasi	67
3. Kendala Kapasitas Penegak Hukum.....	69
4. Norma-Norma Hukum	71
5. Doktrin Pembuktian dalam TPPU melalui Aset Kripto	79
B. Pembahasan	81
1. Teknologi Pelacakan Aset Kripto pada Tindak Pidana Pencucian Uang	81
2. Pembuktian Terbalik Terbatas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Aset Kripto.....	85
3. Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Penanganan Kasus Pencucian Uang Melalui Aset Kripto	90
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
A. BUKU:.....	103
B. ARTIKEL JURNAL:	105
C. INTERNET:.....	107
D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:.....	110

Pembuktian Aset Kripto dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Mohammad Rachman Asa, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen digital telah menghadirkan tantangan baru khususnya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Karakteristik aset kripto yang bersifat *pseudonim*, lintas batas, dan memanfaatkan teknologi *blockchain* menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian aset kripto dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui teknologi *digital forensics*, *pelacakan on-chain*, *blockchain explorer*, *machine learning*, metode *unsupervised clustering*, *deep learning*. Pembuktian aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 77 dan Pasal 78 UU PPTPPU, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 UU PTPK, Pasal 38 UU PTPK. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti. Pasal 5 Undang-Undang dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait alat bukti. Kasus tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto, beban pembuktian yang dilakukan oleh jaksa dan oleh terdakwa harus sama-sama dilakukan. Kerja sama antar lembaga diantaranya seperti PPATK, OJK, KPK, BAPPEBTI, Polri dan Kejaksaan, berperan penting dalam pemberantasan TPPU melalui aset kripto

Kata Kunci : Pembuktian, Aset Kripto, Pencucian Uang

ABSTRACT

Proof of Crypto Assets in Money Laundering Cases

Mohammad Rachman Asa, Faculty of Law and Political Science, Muhammadiyah

University of Surakarta

The development of crypto assets as digital instruments presents new challenges, particularly in proving money laundering. The pseudonymous, cross-border nature of crypto assets, and their use of blockchain technology, complicates the evidentiary process for law enforcement. This study aims to analyze the evidence base for crypto assets in money laundering cases. The approach used in this study is a statutory regulatory approach. The data used in this study is secondary data sourced from primary and secondary legal materials. This study utilizes a literature review. The data analysis method in this study is guided by qualitative methods to generate descriptive analytical information. The results show that proving crypto assets in money laundering crimes can be achieved through crypto asset tracking technology, which can be achieved through digital forensics, on-chain tracking, blockchain explorers, machine learning, unsupervised clustering methods, and deep learning. Proving crypto assets in money laundering crimes can be done by reverse proof as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, specifically Articles 77 and 78, and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely Articles 37 and 38. Article 235 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code regarding evidence. Article 5 of the Electronic Transactions Law (UU ITE) regarding evidence. In cases of money laundering crimes through crypto assets, the burden of proof carried out by the prosecutor and by the defendant must be carried out equally. Cooperation between institutions including PPATK, OJK, KPK, BAPPEBTI, Polri, and the Prosecutor's Office, plays an important role in eradicating TPPU through crypto assets.

Keywords : Proof, Crypto Assets, Money Laundering